



**TAMBAHAN INFORMASI DAN RALAT TERHADAP PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020 DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")
PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan Tambahan Informasi dan Perubahan Informasi (Ralat) atas Pemanggilan Rapat, yang telah dimuat di harian Investor Daily pada Kamis, 12 Maret 2020.

Hari / Tanggal : Jumat / 3 April 2020
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai
Tempat : Ballroom United Tractors, Jl Raya Bekasi Km 22,
Jakarta Timur

(sebelumnya tempat penyelenggaraan Rapat adalah di Ruang
Seminar Lt.1, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190)

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2020-2021; dan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Penjelasan Singkat untuk Mata Acara RUPST:

Mata Acara No.1 : Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dimana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara No.2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berdasarkan pasal 71 ayat (1) UUPT dan pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.3 : Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.4 : Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2020-2021.

Berdasarkan pasal 96 ayat (1) *jo.* pasal 113 UUPT dan pasal 11 ayat (8) *jo.* pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara No.5 : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD");
3. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Penjelasan Singkat untuk Mata Acara RUPSLB

Mata Acara No.1 : Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT *jo.* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara No.2 : Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 *jo.* Pasal 41 ayat (1) UUPT *jo.* Pasal 4 ayat (4) dan (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dengan HMETD membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara No.3 : Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT *jo.* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Bahan mata acara Rapat, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 ("**Kantor Pusat Perseroan**") terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 3 April 2020 pukul 09.00 WIB. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon anggota Direksi Perseroan juga tersedia di laman web Perseroan (<https://www.acset.co/assets/file/investor/annual/> dan <https://www.acset.co/en/media/announcement>).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.
4.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham yang berkedudukan di luar Indonesia dan menunjuk seorang kuasa dimana surat kuasanya ditandatangani di luar Indonesia maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau di Kantor Pusat Perseroan U.p. Corporate Legal Perseroan, nomor telepon (021) 3511961. Formulir surat kuasa dapat juga diunduh pada laman web Perseroan (<https://www.acset.co/en/media/announcement>).
 - c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani diberikan melalui email ke alamat **helpdesk1@sinartama.co.id** atau dikirimkan melalui kurir ke PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan atau melalui email ke wakil yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan ke alamat **corporate.secretary@acset.co**, selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (beserta perubahannya dan persetujuan dari dan/atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (beserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.
 - c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Pencegahan Penyebaran Risiko Penularan Infeksi Virus Corona (COVID-19)

Pemegang saham atau kuasanya, yang memenuhi salah satu gejala kesehatan atau riwayat berpergian berikut: (1) demam ataupun memiliki riwayat demam dalam 14 hari terakhir (suhu >37,5°C); (2) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA); (3) pneumonia ringan hingga berat; (4) memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara terjangkit atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebelum hari Rapat; tidak diperkenankan menghadiri Rapat namun dapat memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, pada saat registrasi wajib (i) menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi, dan (ii) menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Formulir deklarasi dapat diunduh di laman web Perseroan (<https://www.acset.co/en/media/announcement>).

Jakarta, 27 Maret 2020

Direksi Perseroan